



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 204, 2021

BATAN. Tugas Belajar. Pelatihan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN PELATIHAN
BAGI PEGAWAI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan mendorong peningkatan profesionalitas pegawai, diperlukan pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier;
 - b. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui tugas belajar dan pelatihan;
 - c. bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional belum mengatur mengenai pengembangan kompetensi melalui pelatihan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Tugas Belajar dan Pelatihan bagi Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 ~~Prps~~ Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
5. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri;
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
7. Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG TUGAS BELAJAR DAN PELATIHAN BAGI PEGAWAI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja secara penuh di Badan Tenaga Nuklir Nasional yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada Pegawai untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier pegawai melalui pendidikan formal pada perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri.
4. Tugas Pelatihan adalah penugasan yang diberikan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada Pegawai untuk meningkatkan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan/atau non klasikal dalam bentuk Pelatihan dengan jangka waktu di atas 6 (enam) bulan, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier Pegawai.
5. Tugas Belajar Mandiri yang selanjutnya disingkat TBM adalah penugasan yang diberikan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada Pegawai untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier Pegawai melalui pendidikan formal pada perguruan tinggi di dalam negeri dengan biaya sendiri Pegawai TBM.

6. Pegawai Tugas Belajar yang selanjutnya disingkat PTB adalah Pegawai yang mengikuti Tugas Belajar yang penugasannya ditetapkan oleh PPK.
7. Pegawai Tugas Pelatihan yang selanjutnya disingkat PTL adalah Pegawai yang mendapatkan Pelatihan yang penugasannya ditetapkan oleh PPK atau Pejabat Yang Menerima Delegasi Kewenangan.
8. Pegawai Tugas Belajar Mandiri yang selanjutnya disingkat PTBM adalah Pegawai yang mengikuti Tugas Belajar Mandiri yang penugasannya ditetapkan oleh PPK atau Pejabat Yang Menerima Delegasi Kewenangan.
9. Beasiswa adalah biaya dan/atau tunjangan dalam rangka pelaksanaan Tugas Belajar yang dikeluarkan oleh pemberi beasiswa.
10. Pemberi Beasiswa adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia, pemerintah negara lain, badan atau organisasi internasional, atau badan swasta di dalam atau di luar negeri.
11. Wajib Kerja adalah kewajiban seorang PTB untuk bekerja kembali di Badan Tenaga Nuklir Nasional atau instansi pemerintah lainnya selama jangka waktu tertentu.
12. Program Belajar Berbasis Riset (*By Research*) adalah program pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan tugas kedinasan.
13. Program Belajar Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah program pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal berbasis pengakuan terhadap capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau non formal atau informal dan/atau pengalaman kerja dalam bentuk pengakuan kredit mata kuliah sesuai hasil penilaian (*asesment*) perguruan tinggi.

Pasal 2

- (1) Pemberian Tugas Belajar dan/atau Tugas Pelatihan kepada Pegawai dilakukan secara selektif, objektif, dan efisien dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- (2) Pemberian Tugas Belajar dan/atau Tugas Pelatihan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi Pegawai yang akan mengisi jabatan;
 - b. memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan
 - c. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional Pegawai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Pelatihan merupakan rencana pengembangan kompetensi Pegawai.
- (2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Pasal 4

Rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memuat:

- a. bidang pekerjaan atau jenis jabatan yang membutuhkan Tugas Belajar dan Pelatihan;